

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu iuran yang disetorkan kepada negara dan terutang oleh mereka yang wajib membayarnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meskipun tidak secara langsung menikmatinya, bertujuan untuk membayarkan pengeluaran publik yang terkait dengan tugas negara (Yulia *et al.*, 2020). Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) pajak merupakan kontribusi wajib pajak negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran rakyat..

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak daerah merupakan sumbangan wajib terhadap daerah yang terutang oleh orang atau organisasi yang bersifat memaksa, karena tidak dibayarkan langsung dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah agar masyarakat dapat hidup dengan sebaik-baiknya. Pajak daerah ini bersumber dari pajak daerah dan pajak propinsi yang akan didistribusikan ke masing-masing daerah guna memenuhi kebutuhan daerah untuk kemaslahatan penduduk. Jenis pajak daerah khususnya daerah Propinsi terdapat lima jenis pajak yaitu pajak kendaraan

bermotor, pajak air permukaan, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, serta pajak rokok (Fitriandi, 2010).

Salah satu pajak daerah yaitu pajak kendaraan bermotor, yang wajib untuk dibayarkan pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) masing-masing daerah. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu penerimaan pajak yang mempengaruhi tingginya pendapatan daerah (Wardani & Asis, 2017). Oleh karena itu, perlu adanya optimalisasi dari penerimaan PKB melalui berbagai upaya yang mampu meningkatkan jumlah pendapatan dari sektor ini, salah satunya adalah dengan cara meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Amri & Pribadi, 2015). Subjek pajak kendaraan bermotor yaitu orang pribadi atau badan selaku pemilik kendaraan bermotor. Kabupaten Pekalongan adalah salah satu penyumbang pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah yang realisasi pajaknya masih di bawah angka yang ditargetkan per tahunnya. Berikut ini adalah data target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Pekalongan.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Pekalongan
(dalam satuan jutaan)

No.	Tahun	Target	Realisasi	Belum Terealisasi	Persentase
1.	2020	Rp 91.200	Rp 610	Rp 90.589	0,67%
2.	2021	Rp 79.900	Rp 76.124	Rp 3.860	95,17%
3.	2022	Rp 103.818	Rp 88.879	Rp 14.938	52,15%

Sumber: <http://pad-dppad.jatengprov.go.id>

Data pada 3 tahun terakhir menunjukkan rata-rata persentase realisasi pajak per tahun adalah 49,33%. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pekalongan. Oleh karena itu dalam hal ini penerimaan pajak kendaraan bermotor harus optimal agar pendapatan asli daerah juga tidak mengalami penurunan. Adanya pandemi covid-19 dan pemerintah daerah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). mengakibatkan penurunan Pendapatan Asli Daerah yang berimbas kepada perekonomian masyarakat, banyak masyarakat yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam melakukan pembayaran pajak karena faktor ekonomi, banyak masyarakat yang terkena PHK sehingga mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Sehingga dalam hal ini diperlukan upaya pemerintah dalam mengantisipasi hal tersebut, salah satunya dengan dikeluarkannya kebijakan insentif pajak berupa pemutihan pajak terhadap kendaraan bermotor. Sehingga pada tahun 2021, realisasi pajak kendaraan bermotor menyumbang 95,17% dari target pajak. sehubungan dengan program insentif pajak, pemerintah juga melakukan kegiatan sosialisasi guna pemberian edukasi dan pemahaman untuk membayar pajak tepat waktu.

Membayar pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sikap yang menunjukkan kepatuhan wajib pajak terhadap ulil amri. Wajibnya ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Nabi dan kepada para pemimpin kaum muslimin dari kalangan pemerintah maupun dari

ulama. Memenuhi kewajiban dalam membayar pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan. Maka kita harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai warga negara yang baik. Seperti di dalam Al Quran surat An-Nisa ayat 59 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ
فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Kepatuhan wajib pajak, merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan Negara yang diharapkan di dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela (Damayanti, 2018). Kepatuhan wajib pajak terjadi ketika seorang individu yang menjadi wajib pajak menjalankan semua kewajiban perpajakan yang ditetapkan, seperti membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), melapor usahanya sebagai Penghasilan Kena Pajak (PKP), menghitung pajak terutang, mengisi formulir pajak Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), dan melakukan pembukuan (Agustiningsih, 2016). Memenuhi kewajiban dalam membayar pajak dapat membantu terciptanya kesejahteraan masyarakat. Fasilitas bagi masyarakat miskin dapat berupa hasil pemungutan pajak untuk mengurangi kesenjangan sosial. Terdapat

beberapa faktor yang diduga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di kantor SAMSAT Kabupaten Pekalongan dalam membayar pajak kendaraan bermotor yaitu pengetahuan pajak, insentif pajak, dan sosialisasi pajak.

Penelitian ini menggunakan *Theory of Planned Behaviour* (TPB) untuk menjelaskan variabel-variabel yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Terdapat tiga faktor yang menimbulkan niat perilaku individu yaitu *behavioural beliefs*, *normatif beliefs*, dan *control beliefs* (Mustikasari, 2007). Berdasarkan perspektif TPB, perilaku seseorang atau niat seseorang dalam melakukan sesuatu, dapat dipengaruhi oleh alasan-alasan tertentu seperti pengaruh dari lingkungan atau luar serta dari dalam individu. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak secara umum dapat dipengaruhi oleh beberapa variabel, antara lain pengetahuan pajak (Wardani & Rumiyaatun, 2017), insentif pajak (Rahayu & Amirah, 2018), sosialisasi pajak (Ammy, 2022).

Faktor yang dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor adalah pengetahuan pajak. Pengetahuan pajak merupakan kesanggupan seorang wajib pajak untuk memahami peraturan mengenai perpajakan, termasuk tarif pajak wajib yang harus dibayar serta tunjangan pajak yang akan membantu mereka dalam kehidupan sehari-hari (Yulsiati, 2015). Hasil penelitian Indrawan & Binekas (2018) menyatakan bahwa pengetahuan pajak

berpengaruh secara positif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Kartikasari & Yadnyana (2021) menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sektor UMKM di KPP Pratama Badung Utara. Artinya semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak maka semakin banyak pula wajib pajak yang dapat lebih baik menentukan perilaku mereka berdasarkan peraturan perpajakan. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak (Yulia *et al.*, 2020).

Selain pengetahuan pajak, faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor lainnya adalah insentif pajak. Menurut Zolt & Easson (2015), insentif pajak merupakan ketentuan khusus yang memungkinkan adanya pengecualian, tarif pajak preferensial, kredit, atau penangguhan kewajiban pajak. Salah satu bentuk insentif pajak adalah pemutihan pajak yang dilakukan dengan jangka waktu terbatas. Insentif ini memberikan keringanan kepada wajib pajak berupa pembebasan jumlah tagihan pajak tahun sebelumnya, dan hanya tagihan tahun berjalan yang harus dibayar (Rafli, 2022). Pemutihan pajak ini dilakukan dalam upaya menghimpun informasi tentang kendaraan bermotor agar potensi bisnis administrasi perpajakan dapat dikelola dengan baik (Leo *et al.*, 2022). Pemerintah Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah memberikan program

bebas bea balik nama, denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan tarif progresif pokok tunggakan. Selain itu, juga diberikan diskon Pajak Kendaraan Bermotor, tunggakan tahun ke-5, dan diskon (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) BBNKB1 (<https://samsat.id/artikel/jadwal-pemutihan-pajak-kendaraan-bermotor-di-kabupaten-pekalongan/>).

Dalam penelitian Darmayani & Hasibuan (2022) menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Begitu pun dalam penelitian Rahayu & Amirah (2018) menyatakan bahwa insentif pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari & Siswo (2021) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian Saputra *et al.* (2022) menyatakan bahwa insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu terjadi tidak konsitenan antara hasil penelitian mengenai pengetahuan dan insentif pajak. Maka diperlukan variabel sosialisasi pajak sebagai variabel moderasi, melalui sosialisasi pajak, wajib pajak diberikan pemahaman mengenai peran penting pajak dan secara tidak langsung meningkatkan kesadaran mereka terhadap pentingnya mematuhi kewajiban perpajakan (Nursela & Dasmaran, 2022). Begitu pun dengan pemberian sosialisasi mengenai insentif pajak agar wajib pajak dapat memiliki kesadaran akan manfaat dari insentif pajak yang

dapat membantunya terhindarkan dari denda maupun hutang pajak kendaraan bermotornya.

Faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak lainnya adalah sosialisasi perpajakan. Salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sosialisasi perpajakan. Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan baru akan tumbuh sebagai hasil dari sosialisasi yang tepat, yang akan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak (Suardana & Gayatri, 2020). Wajib pajak akan sadar pentingnya membayar pajak apabila mendapat pendidikan yang baik melalui sosialisasi (Wardani & Wati, 2018). Menurut Rusmayani & Supadmi (2017) sosialisasi perpajakan berperan sebagai jembatan antara pemerintah (pemungut) dan masyarakat (terpungut) dalam berbagi informasi terkait peraturan pajak terbaru dan hal lainnya dengan tujuannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka dan memperkuat kepercayaan mereka terhadap pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa Sosialisasi adalah upaya yang dilakukan untuk menyampaikan informasi yang akurat dan jelas kepada wajib pajak dengan tujuan agar mereka memahami pentingnya membayar pajak dan meningkatkan kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Pada penelitian ini penulis menjadikan variabel sosialisasi pajak sebagai pemoderasi pengaruh pengetahuan dan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sosialisasi perpajakan yang

dilakukan oleh Dirjen Pajak bertujuan untuk mengedukasi masyarakat umum tentang semua aspek perpajakan, termasuk peraturan dan prosedur, melalui cara-cara yang tepat (Wahono & Sugeng, 2012).

Pada penelitian Ammy (2022) menunjukkan bahwa sosialisasi pajak memperkuat program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPT Samsat Medan Utara. Maka dapat disimpulkan dengan adanya sosialisasi pajak maka akan dapat memperkuat pengaruh dalam meningkatkan pengetahuan pajak dan pemanfaatan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Dengan adanya sosialisasi pajak, maka wajib pajak kendaraan bermotor akan merasa terbantu dan memanfaatkan kebijakan tersebut. Penelitian Setyarini & Mohklas (2017) menyatakan bahwa sosialisasi pajak dapat memoderasi atau memperkuat secara positif dampak hubungan antara pengetahuan pajak dan kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Ammy (2022) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan mampu untuk menjadi moderasi pengaruh program pengaruh pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun jika kurangnya sosialisasi mengenai insentif pemutihan pajak, maka sangat mungkin banyak wajib pajak orang pribadi yang tidak memanfaatkan kebijakan tersebut, karena ketidaktahuan wajib pajak mengenai informasi kebijakan pajak terbaru. Sehingga sosialisasi pajak dijadikan sebagai

variabel moderasi, dengan harapan akan menemukan hasil bahwa sosialisasi pajak dapat memperkuat pengaruh pengetahuan dan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan latar belakang, penelitian yang dilakukan sebelumnya, dan terjadinya kasus tingginya tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pekalongan. Maka peneliti bertujuan untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pengetahuan dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sosialisasi Pajak Sebagai Variabel Pemoderasi”

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah sosialisasi memperkuat pengaruh positif pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
4. Apakah sosialisasi memperkuat pengaruh positif insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dijabarkan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai:

1. Untuk menguji apakah pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk menguji apakah insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Untuk menguji pengaruh sosialisasi dalam memperkuat pengaruh antara pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4. Untuk menguji pengaruh sosialisasi dalam memperkuat pengaruh antara insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan fakta bahwa pengetahuan dan insentif pajak dapat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak hotel. Penelitian diharapkan mampu memperkuat argumen bahwa sosialisasi pajak dapat memperkuat hubungan pengetahuan dan insentif pajak dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini juga diharapkan mampu digunakan sebagai pengembangan mata kuliah perpajakan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi masyarakat (wajib pajak kendaraan bermotor)

Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi bagi wajib pajak untuk memahami pentingnya pajak kendaraan bermotor dan manfaat insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah daerah.

b. Bagi kantor SAMSAT

Penelitian ini menjadi informasi mengenai pengetahuan pajak yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Memberikan informasi mengenai pentingnya insentif pajak yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, jika insentif pajak diberlakukan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak